

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Semakin marak kejahatan terhadap jiwa manusia atau biasa disebut Pembunuhan. Diberbagai tempat kita dapat melihat banyak terjadi kasus pembunuhan dengan berbagai motif yang melatarbelakangi peristiwa itu. Tampaknya kesadaran masyarakat akan akan menjungjung tinggi norma dan aturan-aturan hukum yang berlaku, semakin diabaikan maka kejahatan akan membuat orang semakin berani dan tidak ada rasa takut, serta tidak adanya efek jera bagi para pelaku. Sehingga kurangnya kesadaran untuk menghargai hak asasi manusia, serta semakin minimnya rasa cinta dan kasih sayang di antara individu dengan individu lainnya.<sup>1</sup>

Di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menegaskan bahwa sebagai negara hukum. segala bentuk hukum di Indonesia harus dapat memberikan suatu perlindungan terhadap Hak Asasi untuk setiap orang/warga negara, memberikan rasa aman, dan tentunya memberikan kepastian hukum kepada setiap warga negaranya. Beberapa hal yang menjadi faktor terjadinya suatu tindak pidana yaitu bisa disebabkan karena faktor lingkungan, faktor pendidikan, faktor ekonomi dan ada karena pelaku memiliki krisis kejiwaan, dapat kita berikan salah satu contoh dari tindak pidana pembunuhan berencana yang mana memiliki faktor dari krisis jiwa terdapat pada kasus yang ditangani di Pengadilan Negeri Garut.

Pengadilan Negeri Garut telah memberikan putusan Nomor : 94/Pid.B/2021/PN.Grt terkait kasus pembunuhan berencana disertai pencurian yang dilakukan oleh tersangka Dani Hamdani Alias Japra Bin Endang Sutisna terhadap kekasihnya yang Bernama Weni Tania Binti Ade Kuswana, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekitar jam 17:30 wib di pinggir sungai

---

<sup>1</sup> Ledeng Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh* (Jakarta: Sinar Grafindo, 2005) hlm.7

alamatnya Kp. Tegal Panjang Kec. Sucinaraja Kab. Garut. Awal mulanya terjadi pembunuhan ini karena tersangka merasa sakit hati karena korban dicurigai mempunyai selingkuhan, pada saat itu juga tersangka langsung timbul niat merencanakan untuk menghabisi atau membunuh korban. Pembunuhan ini dilakukan dengan cara dari arah belakang leher korban dicekik dengan kedua tangan tersangka, setelah pingsan korban dibuat nungging kemudian celana korban dibuka sebagian kebawah. Kemudian disekitar TKP ada potongan bambu dan dimasukkan bambu tersebut ke kemaluan korban dan kemudian tubuh korban di jatuhkan ke sungai Cimalaka, selanjutnya tersangka mengambil handphone milik korban. Akibat kejadian ini korban meninggal dunia ditempat dan mengalami kerugian materi sebesar Rp. 800.000., (delapan ratus ribu rupiah).

Terkait perbuatan kejahatan di dalam kehidupan masyarakat merupakan salah satu gejala sosial yang mana senantiasa harus dihadapi oleh setiap manusia. Perlu kita ketahui bersama bahwa hingga saat ini kejahatan di masyarakat terus meningkat dalam setiap aspek kehidupan manusia yang dapat berakibat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Dengan adanya perkembangan zaman yang semakin modern ini merupakan salah satu aspek yang membuat kebutuhan manusia semakin kompleks.<sup>2</sup> Dengan adanya pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana merupakan salah satu cara untuk mengurangi kejahatan di masyarakat. Dan pemberian sanksi ini diharapkan mampu memperbaiki diri, dan para pelaku tidak mengulangi tindakan yang bertentangan dengan hukum, sanksi ini bukan hanya semata-mata untuk memidana orang, melainkan juga sebagai salah satu cara untuk memberikan pelajaran, dengan begitu diharapkan mereka dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan diluar lembaga permasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat kepada aturan hukum yang berlaku.

---

<sup>2</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). hlm.1

Terjadinya suatu tindak pidana tidaklah terlepas dari kontrol sosial masyarakat, baik itu terhadap pelaku maupun korban tindak pidana seperti pidana pembunuhan, ketika kontrol sosial terjaga dengan baik maka dalam hal ini tidak memberi peluang unruk berkembangnya tindak pidana ini. Dalam perkara Pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu yang mana ancaman hukumannya lebih berat dari kasus pembunuhan biasa karena adanya unsur direncanakan terlebih dahulu yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP. masalah terkait tindak pidana pembunuhan ini yang mana setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan yang diakibatkan oleh tingkat pendidikan, agama, moral yang tidak berfungsi terhadap sesama makhluk hidup.

Islam sangat menjamin hak untuk setiap manusia, salah satunya adanya hak yang paling utama dan tentunya ini paling perlu untuk mendapat perhatian yakni hak hidup, karena hak hidup ini merupakan hak yang paling suci, serta tidak dibenarkan secara hukum dilanggar kemulyaannya. Oleh karena itu, segala macam yang melanggar hak hidup seseorang seperti membunuh, menganiaya dan melukai orang lain sangat dilarang di dalam hukum Islam, sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 33 yang berbunyi :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ ۖ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG JATI  
BANDUNG

“Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (Q.S. Al-Isra ayat 33).<sup>3</sup>

Ayat ini memberikan kita petunjuk tentang bagaimana makna kehidupan bagi setiap manusia sebagai hak yang telah Allah berikan, seperti perbuatan membunuh jiwa manusia ini tentunya sangat diharamkan, demikian juga dengan Pembunuhan

<sup>3</sup> <https://tafsirweb.com/677-surat-al-isra-ayat-33-html>. Diakses pada 28 Oktober 2022, pukul 14.00

tidak boleh dilakukan semena-mena terhadap manusia yang boleh dibunuh. Tentunya dalam pelaksanaannya ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar dalam prosesnya. Pembunuhan yang hukumnya haram adalah membunuh setiap orang yang darahnya terlindungi dan tidak boleh ditumpahkan tanpa alasan yang benar, yakni Pembunuhan yang bersifat menganiaya dan melanggar, sedangkan orang yang dibunuh adalah seorang mukmin atau orang kafir yang diberi jaminan keamanan.<sup>4</sup>

Berkenaan dengan hal kejahatan ini didalam Islam juga dibahas tentang kejahatan atau biasa disebut dengan *Jinayah*. terkait kejahatan tindak pidana pembunuhan di dalam islam termasuk kedalam *Jarimah Qihsas/Diyat*, *qishas* ini merupakan bentuk hukuman baik pelaku jarimah terhadap jiwa dan anggota badan yang dilakukan dengan sengaja.<sup>5</sup> Dalam hukum pidana islam terdapat sanksi *qishas* bagi pelaku tindak pidana pembunuhan, sanksi hukum *qishas* ini diberlakukan terhadap pelaku pembunuhan sengaja dan terencana sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 178 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۗ وَالْاُنْثٰى

بِالْاُنْثٰى ۗ فَمَنْ عَفِيَ لَهٗ ۙ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاَتَّبِعْ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ وَاَدَّ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ۗ ذٰلِكَ

تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ يَّمَنۢ بِعَدُوِّكَ ۗ ذٰلِكَ فَلَهٗ ۙ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.” ( QS. Al-Baqarah (2) : 178 ).<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003) hlm.34

<sup>5</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fih Jinayah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013) hlm.74

<sup>6</sup> <https://tafsirweb.com/677-surat-al-baqarah-ayat-178.html>. Diakses pada 28 oktober 2022 pukul 14.30

Ayat ini membahas tentang hukuman *qishas* bagi mereka yang melakukan pembunuhan sengaja dan terencana dan apabila pihak keluarga korban tidak memaafkan pelaku, akan tetapi ketika keluarga korban memaafkan pelaku maka sanksi *qishas* ini turun dan beralih menjadi hukuman *diyat*.<sup>7</sup>

Terkait ketentuan hukuman *qishas* atau *diyat* yang mana dalam hal ini tidak membedakan terhadap pemberian hukuman antara orang-orang merdeka dengan merdeka, budak dengan budak dalam artian status sosial ataupun antara laki-laki dan perempuan dengan artian kesetaraan gender. Tentunya hal ini harus dimodifikasi atau disesuaikan dengan dunia islam yang modern yang mana sejalan dengan tuntutan konstitusional dan hak asasi manusia. Penerapan hukuman untuk tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana islam tidak hanya berdasarkan nash Al-Quran dan Hadits secara apa adanya semata-mata hanya dipahami sebagai hukum yang berlaku secara normatif akan tetapi harus memperhatikan berbagai aspek dan perkembangan zaman sebagai tuntutan konstitusional dan hak asasi manusia.

Perlu kita ketahui bahwa mengenai kejahatan sudah lama ada dan dikenal dalam peristiwa sejarah peradaban manusia. Kejahatan pertama di muka bumi ini adalah peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh anak dari nabi Adam yang bernama Qabil, dimana Qabil membunuh saudara kandung nya sendiri yaitu Habil.<sup>8</sup> Untuk saat ini kejahatan yang berkembang di lingkungan masyarakat memiliki berbagai macam bentuk dan jenis. Di Indonesia sendiri kejahatan secara umum sudah diatur di dalam buku kedua Kitab Undang- Undang Hukum Pidana atau biasa disebut KUHP, dimana salah satu bentuknya adalah pembunuhan. Dalam KUHP pembunuhan tergolong sebagai kejahatan terhadap nyawa yang pengaturannya secara khusus diatur di dalam Bab XIX KUHP yang memiliki 13 Pasal yakni Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Kejahatan terhadap nyawa digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama berdasarkan unsur kesalahan dan yang kedua berdasarkan objeknya.

---

<sup>7</sup> Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Amzah, 2016) hlm.35

<sup>8</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika 2016) hlm.135

Saat ini kita ketahui dari kasus pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku Dani Hamdani terhadap kekasihnya Weni Tania faktor utama yang mempengaruhi terjadinya kejahatan ini adalah pelaku merasa sakit hati karena korban dicurigai memiliki selingkuhan sehingga menimbulkan adanya niatan pelaku untuk membunuh korban. Dalam kasus ini kita bisa mengetahui dari faktor emosi yang dimiliki pelaku terhadap korban yang tidak dapat dikendalikan sehingga terjadilah kejahatan pembunuhan ini. disini kita mengetahui bahwa pelaku memiliki emosi yang susah untuk dikendalikan seringkali tanpa berfikir terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukannya itu merupakan perbuatan baik atau buruk dan dampaknya apakah perbuatannya ini dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Pembunuhan berencana atau *moord* merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. delik pembunuhan berencana merupakan delik yang berdiri sendiri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. kita ketahui bahwa pembunuhan berencana merupakan kejahatan merampas nyawa orang lain, atau membunuh, setelah melakukan perencanaan terlebih dahulu mengenai waktu dan metode tertentu. Mengenai pembunuhan terencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati. Faktor pendorong seseorang dapat melakukan kejahatan terutama dari dalam diri seseorang yang memiliki niat dalam melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, kemudian masih banyak faktor yang dapat dijadikan pendorong pada seseorang untuk melakukan suatu kejahatan yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun kepada orang lain.

Dalam Hukum Pidana Islam yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan berencana merupakan sebagai salah satu perbuatan yang dapat sangat merugikan korban dan keluarga korban, dan melanggar hukum ketetapan Allah. Dengan begitu sanksi yang diberikan kepada pelaku pembunuhan berencana ini yaitu *qishas* ataupun *diyat* dengan memiliki tujuan agar pelaku dapat mendapatkan efek jera dan juga bisa dengan *diyat* atau biasa disebut dengan denda, dimana pelaku membayar sejumlah ganti rugi atas apa yang diperbuatnya terhadap korban dengan



tujuan untuk meringankan secara ekonomi terhadap keluarga korban.<sup>9</sup>

Terkait tindak pidana pencurian merupakan termasuk kejahatan terhadap harta benda didalam kehidupan masyarakat dan saat ini sangatlah banyak tindak pidana pencurian, dan tindak pidana ini suatu kejahatan yang mengganggu kepentingan manusia dalam menjalankan aktvitasnya, bahkan mengganggu ketentraman dan keamanan di dalam masyarakat. Tindak pidana pencurian telah diatur dalam bentuk pokok BAB XXII, Pasal 362 KUHP merupakan pencurian dalam bentuk pokok. berkenaan dengan hal itu di dalam islam tindak pidana pencurian disebut dengan *Jarimah Hudud*. para ulama sepakat bahwa kategori dalam jarimah hudud ada tujuh, diantaranya yaitu zina, menuduh zina (*qadzaf*), mencuri (*sirqah*), merampok (*hirabah*), pemberontakan (*al-baghyu*), minum-minuman keras (*Asyirabah*) dan murtad (*riddah*).<sup>10</sup>

Oleh karena itu didalam Hukum Pidana Islam pencurian merupakan termasuk kedalam *jarimah hudud* yang mana hukumnya dikenakan hukuman *had* potong tangan seperti telah dijelaskan dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  
 “Adapaun orang Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan atas perbuatan yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. AL-Maidah ayat 38).<sup>11</sup>

Hakim sebelum menjatuhkan pidana wajib memperhatikan dalam dua hal pokok yaitu, hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana. Faktor yang dapat meringankan merupakan sifat terbaik dari terdakwa pada saat berlangsungnya persidangan, dan faktor yang dapat memberatkan yaitu sifat yang terjahat dari terdakwa. Pertimbangan hukum yang dapat diberikan oleh hakim dalam memberikan sebuah putusan pemidanaan haruslah didasarkan pada fakta yang terungkap di dalam persidangan, putusan yang dihasilkan didasarkan adanya alat

<sup>9</sup> Alin bin Muhammad Al-Jurjani, *Al-Ta'rifat* (Jakarta: Dar Al-Hikmah 2005) hlm.176

<sup>10</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung:CV Pustaka Setia, hlm.47

<sup>11</sup> <https://tafsirweb.com/1922-surat-al-maidah-ayat-38.html>. Diakses pada 27 Oktober 2022. pukul 19.00

bukti yang mana sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, serta dari keyakinan hakim dalam memutus perkara tersebut. Perlu kita ketahui bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana ini benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya.<sup>12</sup>

Dalam kasus pembunuhan berencana disertai pencurian ini mempunyai beberapa alat bukti yang sah dan juga dapat dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yaitu berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan secara berturut-turut, yang pertama berupa adanya keterangan saksi dalam putusan 94/Pid.B/2021/PN.Grt yaitu Ridwan Maulana, Gilang Muhammad Ramdan, Ervin Rustandi, Wiwin Winarsin, Oo Rusyono, Kosasih, Ai Kusmiati, Nurul, Suryaman, Sugiwa Saputra, dan Rina Latifah Fajrin yang keterangannya dibawah sumpah pengadilan dibacakan didepan persidangan. Kemudian yang kedua, alat bukti berupa surat yaitu Visum et Refertum Nomor R/Ver/11/II/2021/DokPol tanggal 6 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.F dokter dari Rumah sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung yang telah melakukan autopsy atas nama WENI TANIA BINTI (ALM) ADE KUSWARA.

Dalam beberapa kasus pembunuhan yang saat ini marak terjadi di dalam lingkungan masyarakat baik itu kasus pembunuhan sengaja ataupun tidak sengaja kini kian menjadi, contohnya seperti kasus pembunuhan berencana disertai pencurian pada tahun 2021 yang terjadi di daerah Garut yang menjadi pusat perhatian masyarakat. Pembunuhan dengan cara sadis ini akhirnya berakhir di Pengadilan Negeri Garut dan di putusan dengan nomor putusan 94/Pid.B/2021/PN.Garut. Di dalam putusan tersebut terdakwa dijatuhi hukuman vonis penjara seumur hidup sesuai dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana serta Pasal 362 KUHP tentang pencurian.

---

<sup>12</sup> Siti Nurmalasari, 2020, *Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif*. Skripsi. Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Ilmu Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Hlm.83



Di dalam ketentuan pidana di Indonesia yang menjadi acuan dalam tindak pidana pembunuhan berencana disertai pencurian ini adalah Pasal 340 KUHP dan Pasal 362 KUHP, Adapun dalam Hukum Pidana Islam ini termasuk kedalam *jarimah qishas*, adapun adanya keringanan menjadi hukuman *diyat* atau denda apabila ada kerelaan dari korban atau keluarga korban. Atas dasar inilah penulis mengkaji penelitian menganalisis putusan yang berkenaan mengenai tindak pidana pembunuhan berencana disertai pencurian maka diambil judul **“SANKSI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENACANA DISERTAI PENCURIAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (PUTUSAN NOMOR: 94/PID.B/2021/PN.GRT).**

## **B. Rumusan Masalah**

Atas dasar latar belakang tersebut dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah mengenai tindak pidana pembunuhan berencana disertai pencurian, maka penulis menganalisis dari aspek pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusnya, bagaimana ditinjau dalam hukum pidana islam dan hukum positif yang terdapat dalam Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN.Grt. Maka terdapat pertanyaan penelitian berikut :

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 94/Pid.B/PN.Grt Perspektif Hukum Pidana Islam ?
2. Apa Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana disertai Pencurian dalam Pasal 340 KUHP dan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam ?
3. Bagaimana Relevansi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Disertai Pencurian Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 94/Pid.B/PN.Grt Perspektif Hukum Pidana Islam.
2. Untuk Mengetahui Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana disertai Pencurian dalam Pasal 340 KUHP dan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.

3. Untuk Mengetahui Relevansi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Disertai Pencurian Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini atau pembahasan masalah dari seluruh persoalan yang penulis dirasa perlu adanya pemahaman secara mendalam dengan melihat realita yang ada, maka penulis berharap dapat memberikan manfaat baik secara teoritis ataupun praktis bagi para akademisi maupun masyarakat umum. Yang berkaitan dan tertarik dalam penelitian ini terkhusus adanya pengaturan ketentuan terhadap pidana pembunuhan berencana disertai pencurian dalam perspektif hukum pidana islam yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Semoga apa yang saya sampaikan melalui penelitian ini dapat membantu untuk memberikan pemahaman dalam pengembangan pemikiran bagi semua pembaca yang mendalami pada bidang hukum pidana islam serta dapat memberikan pengetahuan mengenai analisis putusan mengenai tindak pidana Pembunuhan berencana disertai pencurian dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 94/Pid.B/2021/PN.Grt.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sanksi hukuman yang nantinya diterima oleh pelaku tindak pidana pembunuhan berencana sesuai KUHP. hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi masyarakat, juga dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang. serta dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah mengenai sanksi terhadap pelaku tindak pidana, khususnya tindak pidana pembunuhan berencana disertai pencurian dan diharapkan bermanfaat agar dapat terciptanya keadilan bagi masyarakat yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar serta Al-Qur'an dan Hadits. Dan sangat diharapkan kejadian ini tidak terulang lagi dimana pihak korban maupun keluarga korban mendapatkan kerugian dari tindakan yang dilakukan pelaku.

### **E. Kerangka Berfikir**

Pada dasarnya hukum diciptakan dan diundangkan dengan tujuan untuk kemaslahatan umum, memberi manfaat dan untuk menghindari dari kemudharatan bagi manusia. adapun tujuan untuk melindungi kebutuhan hidup manusia ini ada lima yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Semua hukuman yang digunakan oleh hakim dalam Pasal 183 KUHAP bahwa, “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukannya”. Semua hukuman yang digunakan oleh hakim dalam suatu putusan pastinya harus memuat mengenai alasan, dasar putusan dan undang-undang yang khususnya berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan dengan disertai pencurian maupun menggunakan sumber hukum tak tertulis yang nantinya akan diberikan kepada terdakwa yang pastinya juga harus sesuai dengan hukum pidana yang saat ini berlaku di Indonesia.

Sebagai seorang hakim dalam memberikan suatu putusan memiliki dasar-dasar tertentu untuk dapat memberikan sanksi di dalam sebuah putusannya. Terlebih lagi seperti yang berbunyi dalam Pasal 183 KUHAP bahwa, “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukannya”. Dengan adanya ketentuan dalam pasal ini yang nantinya dapat memberikan jaminan terhadap kepastian hukum yang akan diberikan hakim terhadap terdakwa.

Hukum Positif Indonesia mengatur pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP dengan sanksi pidana maksimal hukuman mati, dan dijelaskan juga bahwa pembunuhan berencana merupakan pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan yang berkaitan dengan nyawa manusia, jika kita bandingkan dengan pembunuhan dalam Pasal 338 dan

339, dalam kasus ini ada unsur direncanakan terlebih dahulu.<sup>13</sup> Karena yang tertera dalam Pasal 340 itu merupakan pengulangan seluruh unsur yang ada dalam Pasal 338, dalam hal ini pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri dan tentunya berbeda dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok. Ada beberapa macam pendapat mengenai teori pemidanaan ini, namun dari sekian banyaknya teori tersebut dapat dikelompokkan dalam tiga golongan yaitu:<sup>14</sup>

1. Teori Absolut atau teori pembalasan (*vergelding Theorien*)

Menurut teori ini pidana yang dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana, jadi dasar dalam pijakan teori tersebut ialah pembalasan. Suatu negeri berhak menjatuhkan pidana karena pelaku kejahatan tersebut telah melakukan penghilangan nyawa terhadap korban pada hak dan kepentingan hukum baik pribadi. Oleh karena itu, pelaku haruslah diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan kejahatan yang dilakukannya.

2. Teori relatif atau teori tujuan (*Doel Theorien*)

Dalam teori ini menjelaskan bahwa pidana adalah suatu alat untuk menegakkan tata tertib dalam suatu negeri atau masyarakat. Pidana merupakan alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan adanya tujuan ini agar tata tertib di masyarakat tetap terjaga, dan untuk mencapai suatu tujuan ketertiban masyarakat tersebut, maka pidana mempunyai tiga macam sifat, antara lain:

- a) Bersifat memperbaiki
- b) Bersifat menakut-nakuti
- c) Bersifat membinasakan

---

<sup>13</sup> Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021) hlm.1

<sup>14</sup> Fajar Ari Sudewo, *Penologi Dan Teori Pemidanaan* (Cirebon: PT. Djawa Sinar Perkasa, 2022) Hal.36

### 3. Teori Gabungan

Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib dalam masyarakat. Dengan kata lain kedua alasan ini menjadi dasar dari suatu penjatuhan pidana. Dalam hal ini terdapat teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, hal ini suatu pembalasan kepada pelaku, akan tetapi juga bertujuan untuk mempertahankan suatu ketentuan hukum agar kepentingan umum dapat diselamatkan, bentuk pidanaan ini bersifat dapat dibenarkan jika bermanfaat bagi pertahanan suatu ketentuan hukum.

Teori pidanaan yang berlaku secara nasional di Indonesia dan tentunya cocok untuk mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai dalam penjatuhan pidana. dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana ini akan lebih condong menggunakan Teori Absolut (teori retributif), Teori ini memandang bahwa pidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi hal ini berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri.

Tentunya teori ini menyampaikan pembenaran pada pidanaan atau seseorang yang sudah melakukan suatu kejahatan sehingga pelaku tersebut mutlak dapat dijatuhkan hukuman berupa pembalasan atas tindakannya. Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat karena telah membuat penderitaan bagi orang lain, teori ini menegaskan bahwa seseorang wajib dipidana atas kejahatannya.<sup>15</sup>

Ciri pokok dari teori absolut ini adalah tujuan pidanaan ini semata-mata hanya untuk pembalasan. Pembalasan ini tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain seperti untuk kesejahteraan masyarakat. Kesalahan yang dilakukan oleh pelaku satu-satunya syarat untuk adanya pidana. Pidana sendiri harus disesuaikan dengan kesalahan yang diperbuat.

---

<sup>15</sup> Mompang L. Pangabean, *Pokok-pokok Hukum Penintansir di Indonesia*, (Jakarta: UKI Press, 2005) hlm.43

Tindak pidana dalam Islam dikenal dengan istilah *Fiqh Jinayah*, dalam istilah tersebut terdapat dua istilah penting yang harus dipahami terlebih dahulu. Pertama terdapat istilah *jinayah* dan yang kedua adalah *jarimah* kedua istilah ini secara etimologis mempunyai arti dan arah yang sama.<sup>16</sup> Tindak pidana *qishas* merupakan salah satu sanksinya diatur langsung dalam Al-Qur'an ataupun Hadits. akan tetapi hakim ketika menjatuhkan hukuman untuk pelaku tindak pidana pembunuhan ini tidak boleh mengurangi, menambah, atau mengganti hukumannya.

Teori absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif sendiri yakni pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sedangkan pembalasan objektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar. Oleh karena itu, apabila pidana itu menjatuhkan dengan tujuan semata-mata untuk memabalas, maka belum pasti tujuan ini akan tercapai, karena dalam diri pelaku belum tentu akan timbul rasa bersalah atau menyesal mungkin pula sebaliknya atau bahkan ia menaruh rasa dendam.

Hukum Pidana Islam memandang suatu sanksi dijatuhkan kepada seseorang pastinya ada kebaikan di dalamnya atau suatu aturan yang telah Allah tetapkan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia, maka dalam hal ini di kenal dengan adanya teori yang menjadi landasan di sebut *Maqosyid Syariah* atau tujuan-tujuan Syariah, teori ini sangatlah relevan jika kita gunakan dalam penelitian ini, ada 5 *Maqosyid Syariah* yaitu:

a. *Hifdzu Al-Dien* (Memelihara Agama)

Landasan pokok dalam kehidupan adalah ajaran agama, oleh karena itu harus dipelihara dengan baik, karena sejatinya manusia diciptakan untuk beribadah dan diperintahkan untuk menjadi kholifah yang mana akan menjaga, mengatur kehidupan agar senantiasa selamat di kehidupan dunia dan akhirat.

b. *Hifdzu Al-Nafs* (Memelihara Jiwa)

Memelihara jiwa merupakan segala sesuatu yang mendasar atau dasar dari segala aspek kehidupan di dunia yang mana bertumpu pada jiwa. Maka dari itu

---

<sup>16</sup> Ahmadsyah, 2018, *Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Pidana Islam Analisis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar N. 863/Pid.B/2015.PN.DPS*. Skripsi. Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Ilmu Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. hlm.9



harus adanya peningkatan kualitas serta pemeliharaan dengan baik.

c. *Hifdzu Al-Aql* (Memelihara Akal)

Sebagai manusia akal menjadi pembeda dengan makhluk lainnya, maka sudah seharusnya kita memanfaatkan potensi akal ini dengan hal-hal yang sesuai dengan syariat agar senantiasa meningkatkan kapasitas diri atas dasar keilmuan dengan berusaha menuntut ilmu dan mengkaji ilmu.

d. *Hifdzu An-Nasl* (Memelihara Keturunan)

Dalam Syariat islam sangatlah memperhatikan segala aspek, salah satunya adanya syariat untuk melanjutkan kehidupan dengan cara berkeluarga yaitu laki-laki dengan perempuan dengan memiliki tujuan untuk melanjutkan kehidupan agar terpeliharanya keluarga dari hal yang tidak Allah ridhoi.

e. *Hifdzu Al-Maal* (Memelihara Harta)

Adanya harta bukanlah tujuan utama dari adanya penciptaan namun harta dapat membuat kita bertahan hidup karena memang fitrahnya sebagai manusia butuh, makan, minum, untuk mempertahankan kehidupannya, maka dari itu Allah Mesyariatkan untuk dapat menjaga dan menjadikan harta sebagai penolong di dunia dan di akhirat.

*Maqasyid Syariah* salah satunya *Hifdzu Al-Nafs* (memelihara jiwa) Dalam kasus tindak pidana Pembunuhan berencana ini merupakan perbuatan yang sangat keji dan tidak manusiawi karena merampas nyawa orang lain atau merampas hak seseorang. Adapun teori lain dalam hukum islam yang berkaitan dengan pembunuhan sengaja, yaitu:

Teori *Sababiyah* (sebab akibat) hukum mensyaratkan tanggung jawab bagi pelaku pembunuhan dengan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kematian, yaitu hubungan yang mengikat perbuatan pelaku dengan akibat yang harus di pertanggungjawabkan. Perbuatan pelaku tidak disyaratkan sebagai satu satunya perbuatan yang menyebabkan kematian, tetapi perbuatan tersebut cukup sebagai penyebab utama terjadinya kematian.

Di dalam Hukum Pidana Islam terdapat teori mengenai gabungan jarimah, yakni ada teori penyerapan (*al-jabb*), teori ini memaparkan pelaku mendapatkan hukuman yang telah ditetapkan untuk setiap jarimah yang telah dilakukannya. Maksud dari teori ini adalah meskipun perbuatan yang dilakukannya berganda dan berbeda macamnya, akan tetapi untuk hukumannya tidak dapat saling melengkapi. Seperti contoh ketika pelaku melakukan Pembunuhan kemudian melakukan pencurian, maka hukuman yang didapat untuk membalas perbuatannya itu akan dijatuhkan semua sesuai jarimah yang dilakukan.

Dalam tinjauan Hukum Pidana Islam terkait perbarengan suatu tindak pidana Pembunuhan dan pencurian dalam keadaan memberatkan termasuk kedalam teori *al-jabb* yaitu suatu hukuman yang dapat menyerap hukuman lain yaitu hukuman mati. Dalam hal ini tindak pidana Pembunuhan berencana yang mana diikuti dengan tindak pidana pencurian, lantas keduanya ini memiliki perbedaan dalam hukuman. Untuk tindak pidana Pembunuhan berencana diancam dengan sanksi *qishash*, sedangkan untuk tindak pidana pencurian diberi sanksi berupa *had* potong tangan. Dalam posisi ini tentunya hukuman *qishas* dapat menyerap hukuman potong tangan.

Terkadang dilingkungan masyarakat banyak yang berpendapat adanya ketimpangan hukum mengenai sebuah putusan hakim terlebih yang berkaitan dengan suatu kasus yang berat. Kita tidak tahu bahwa besar kemungkinan keputusan yang diberikan oleh hakim ini akan memberikan keadilan atau tidak bagi kedua belah pihak yang bersangkutan. Karena bisa saja putusan yang diberikan oleh seorang hakim ini dapat merugikan kepada korban dan keluarganya ataupun dalam memerikan hukuman kepada terdakwa itu sendiri. Dan terkadang putusan yang diberikan ini akan dijadikan sebuah opini bagi masyarakat dan tidak akan lagi percaya terhadap hukum, karena kita ketahui bersama Pengadilan merupakan pusat sosial dalam lingkungan masyarakat.

Di dalam Hukum Pidana Islam tindak pidana pembunuhan termasuk kedalam *jarimah qishas*, dimana tindak pidana ini dijatuhi hukuman yang sebanding dengan apa yang diperbuatnya, atau bisa juga menggunakan *diyat* atau denda yang sudah ditentukan batasan hukumannya, di dalam *qihshas* ada pemberian hak bagi keluarga

korban untuk memberikan keputusan, karena mereka memiliki hak untuk memaafkan atau tidak terhadap perbuatan pelaku tindak pidana. Di dalam Hukum Pidana Islam mempunyai kriteria sendiri dalam memberikan hukuman dalam penetapan *qishas* maupun *diyat*, karena adanya kriteria ini menimbulkan perdebatan, seperti mengenai prinsip kesamaan di depan hukum, dan kesetaraan gender.

Ada tiga macam pembunuhan terhadap jiwa, yaitu terdiri dari:

1. Pembunuhan sengaja, ialah pembunuhan yang di lakukan dengan kesengajaan, dimana ketika seseorang telah mempunyai niat lalu membunuh orang tersebut.<sup>17</sup>
2. Pembunuhan semi sengaja ialah tindakan seseorang secara sengaja ingin melakukan pembunuhan terhadap orang, tetapi ia tidak termasuk membunuhnya, kemudian orang tersebut meninggal dunia, bisa jadi pelaku hanya ingin memberikan pelajaran kepada pelaku.
3. Pembunuhan tidak sengaja, ialah suatu tindakan seseorang mengajarkan suatu perbuatan yang memang boleh dikerjakannya, tetapi kemudian terjadi sesuatu hal yang diluar kendalinya yang menyebabkan matinya seseorang.<sup>18</sup>

Dalam sejarah peradaban manusia, mengenai masalah tindak pidana pembunuhan ini kita tidak pernah lupa terhadap kisah anak Nabi Adam yaitu Qabil yang membunuh saudara kandungnya Habil. Sayang sekali masih banyak Sebagian dari kita yang tidak paham akan masalah tersebut, kejahatan ini sudah ada dari awal kehidupan manusia, sehingga semakin berkembangnya zaman begitu mudah juga sebagian dari mereka menghilangkan nyawa orang lain. Dengan adanya Islam sebagai agama yang mengatur segala macam aspek bagi kehidupan manusia dan tentunya sebagai aspek dasar yang paling penting yaitu sebuah keadilan.

---

<sup>17</sup> Zulkarnain Lubis, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016) hlm.40

<sup>18</sup> Asadullah Al Faruq, *Hukum Pidana Islam dan Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Ghalia, 2009) hlm.48

Adapun dua jenis yang paling penting dan harus dipahami terlebih dahulu dalam fiqh *jinayah*, yang pertama ada istilah *jinayah* dan yang kedua ada istilah *jarimah*, kedua jenis istilah ini memiliki arti dan arah yang sama. Menurut bahasa *jinayah* bermakna penganiyaan terhadap badan, harta, atau jiwa. Sedangkan menurut istilah, *jinayah* merupakan pelanggaran terhadap badan yang didalamnya diwajibkan *qishas* atau *diyat*. Sedangkan *jarimah* memiliki arti larangan-larangan syara yang apabila dikerjakan diancam dengan hukuman *had* dan *ta'zir*.

Metodologi perbandingan terkait tindak pidana dalam hukum pidana islam maupun hukum positif. Dalam hal ini kita ketahui bersama Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk beragama islam yang cukup besar. Dalam hal pemberlakuan hukum antara penerapan hukum islam dengan hukum nasional ini sering sekali menimbulkan pertentangan. Akan tetapi pemikiran untuk adanya penerapan hukum islam di Indonesia sendiri yang mana akhirnya menimbulkan suatu perdebatan. Kita pasti mempertanyakan apakah hukum islam di Indonesia ini harus diterapkan secara murni di Indonesia atau apakah dengan menyisipkan dalam hukum nasional yang berlaku saja sudah cukup.

Tentunya untuk menegakan hukum islam di Indonesia sendiri memiliki banyak hambatan yang mana salah satunya kita kaitkan dengan kasus tindak pidana Pembunuhan yang mana pelaku akan dijerat dengan hukuman pidana mati dalam hukum pidana islam atau hukuman balasan sesuai apa yang pelaku perbuat, akan tetapi di Indonesia sendiri apabila hukum islam ini diterapkan akan sangat banyak yang tidak setuju karena disinggungkan dengan hak asasi manusia. Di dalam hukum positif tindak pidana Pembunuhan sendiri dapat dikenai sanksi pidana penjara seumur hidup.

## F. Hasil Penelitian Terdahulu

Dari beberapa penelitian terdahulu penulis menemukan perbedaan yaitu pada penelitian terdahulu memfokuskan kepada sub tertentu mengenai tindak pidana pembunuhan berencana disertai pencurian, yang dikaitkan pada pasal 340 KUHP dan dikorelasikan dengan putusan pengadilan penelitian itu diantaranya:

1. Triysa' Abdurrahman Dengan judul skripsi "Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja (Analisis Komparatif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Nasional)" Penelitian ini lebih memfokuskan kepada perbedaan hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional. Yang membedakan dari penelitian penulis yaitu, dalam rumusan masalah dan metode. Penelitian Triysa Abdurrahman tentang bagaimana pandangan hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional tentang pembunuhan sengaja. Sedangkan penelitian penulis lebih kepada sanksi tentang pembunuhan disertai pencurian analisis putusan yang diambil.
2. Tita Mulyani NIM 1163060091 dengan judul sanksi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana perspektif hukum pidana islam (analisis putusan Nomor 664/Pid.B/2016/PN.Bdg). dimana didalam putusannya terdakwa dijatuhi vonis hukuman penjara 18 tahun, sedangkan dalam penelitian lebih fokus dalam mengkaji sanksi pidana terhadap pelaku Pembunuhan berencana.
3. Fuzzy Fauziah NIM 1163060032, dengan judul sanksi tindak pidana pembunuhan berencana perspektif hukum pidana islam (analisis putusan pengadilan negeri garut No 87/Pid.B/2018/PN.Grt), dimana didalam penelitian ini putusannya terdakwa dijatuhi vonis hukuman penjara 20 tahun, Adapun keadaan yang meringankan hukuman ini seperti terdakwa bersikap sopan saat dipersidangan, terdakwa menyesali atas perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum, atas pertimbangan majelis hakim, terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi vonis hukuman penjara selama 18 tahun.<sup>19</sup>
4. Muhammad Afif Muttaqien NIM 1163060058, dengan judul tindak pidana

---

<sup>19</sup> Fuzzy Fauziah, 2020. *Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Pidana Islam*. Skripsi. Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. hlm.11

pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur perspektif hukum pidana islam (analisis putusan nomor 23/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bls), dimana dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian dalam penulisannya menggunakan metode dedukasi, dedukasi sendiri merupakan proses penalaran dari suatu atau lebih pernyataan umum agar dapat mencapai kesimpulan logis tertentu. sedangkan penelitian penulis lebih menggunakan metode pengumpulan data dan putusan.

5. Elsa Herpiani Dengan judul Skripsi Sanksi Terhadap Pelaku Pembunuhan dan Penganiayaan Pada Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 534/Pid.B/2016/PN.Blb Perspektif Hukum Pidana Islam” penelitian ini mengkaji tentang sanksi pembunuhan dan penganiayaan. Adapun yang menjadi pembeda dari penelitian penulis yaitu rumusan masalah dan putusan yang digunakannya. Penelitian Elsa Herpina lebih membahas tentang penganiayaan sebelum terbunuh dan sanksi menurut hukum islam dalam putusan Elsa Herpina adalah qishahs. Sedangkan penelitian penulis lebih kepada sanksi pembunuhan disertai pencurian dalam putusan yang di ambil penulis.